

IMPLIKASI PERGESERAN KONSEP GENDER TERHADAP FORMULASI HUKUM ISLAM

Siti Kholida

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al-Maliki, sitikholida06@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan wawancara, kuesioner, dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Data-data tersebut kemudian diolah menggunakan teknik editing dan coding, lalu dianalisis dengan metode uji beda dan uji hubungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan sikap antara jenis kelamin responden terhadap pergeseran konsep gender. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif-kualitatif untuk menunjukkan kekakuan dan kelenturan rumusan hukum Islam serta pergeseran gendernya. Penelitian ini mengasumsikan bahwa tidak akan ada perbedaan signifikan dalam respon dosen dan mahasiswa terhadap pergeseran konsep gender. Dosen dan mahasiswa, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki sikap dan pandangan yang relatif sama tentang gender sebagai konstruksi sosial budaya. Mereka juga memiliki pemahaman yang baik tentang gender dan hukum Islam.

Kata Kunci: Implikasi, Gender, Formulasi Hukum Islam

Abstract

This research study is based on quantitative methods and collected data through interviews, questionnaires, and literature studies. The data was processed using editing and coding techniques and then analyzed using various quantitative methods such as chi-squared formula and product moment test formula. The aim of the analysis was to determine the differences in attitudes towards the shifting concept of gender based on the gender of the respondents. The results were presented in a descriptive-qualitative manner to illustrate the rigidity and flexibility of Islamic legal formulations and their gender shift patterns. The study assumed that there would be no significant differences in the responses of lecturers and students, both male and female, to the shifting concept of gender. The findings showed that lecturers and students generally had similar attitudes and views towards the concept of gender, recognizing it as a socio-cultural construction rather than a natural attribute. However, there is still room for improvement in their understanding of gender and its relationship with Islamic law.

Keywords: Implication, Gender, Islamic Law Formulation

A. PENDAHULUAN

Memerangi ketidakadilan sosial sepanjang sejarah kemanusiaan selalu menjadi tema menarik dan penting dalam setiap pemikiran dan konsepsi tentang kemasyarakatan. Sejarah manusia dalam memerangi ketidakadilan sosial itu telah melahirkan analisis dan teori sosial yang hingga saat ini masih berpengaruh dalam membentuk sistem kemasyarakatan umat manusia. Sebagai contoh adalah analisis dan bahasan yang dilakukan oleh Antonio Gramsci dan Louis Althusser tentang ideologi dan kultural serta gugatan atas keduanya karena

dianggap sebagai alat dan bagian dari mereka yang diuntungkan untuk melanggengkan ketidakadilan. Gugatan ketidakadilan yang lain juga diajukan oleh penganut dan pendukung teori kritis madzhab Frankfurt yang mempersoalkan metodologi dan epistemologi positivisme sebagai salah satu sumber ketidakadilan. Mereka mempersoalkan sifat-sifat “ilmiah” seperti obyektif, netral, bebas nilai dan sebagainya, karena semua itu – menurut mereka – justru menjadi alat untuk melanggengkan ketidakadilan.

Terdapat gugatan ketidakadilan yang lain yang tidak kalah pentingnya yang mempersoalkan ketidakadilan sosial dari segi hubungan antar jenis kelamin. Gugatan ini adalah analisis dan teori gender yaitu suatu analisis yang menjadi alat bagi gerakan feminisme untuk memahami realitas sosial. Tugas utamanya adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan praktek hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas yang mencakup bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum yang tidak dilihat oleh teori dan analisis sosial yang lain. Karena itu, analisis gender ini merupakan perspektif baru untuk menambah, melengkapi analisis sosial yang telah ada dan bukan menggantikannya.

Mengenai hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan terutama menyangkut status dan peran mereka tampak menjadi agenda sepanjang rentang sejarah manusia. Dari satu generasi ke generasi yang lain masalah ini semakin menjadi kompleks disebabkan oleh begitu saratnya muatan dan kepentingan kultural terhadap status dan peran antara laki-laki dan perempuan itu. Perbedaan biologis antara keduanya selalu dipandang secara hirarkhis dan misoginis dengan kadar yang berbeda secara lintas kultural. Pandangan hirarkhis dan misoginis ini terjadi mulai dari ketidaksetaraan laki-laki disetarakan kadar kemanusiaannya dengan perempuan sampai dengan praktek-praktek pengorbann perempuan di berbagai budaya dipandang sebagai sesuatu yang kodrati dan alamiyah. Untuk memperkuat ketidaksetaraan antara kedua jenis kelamin ini diciptakanlah mitos yang pada intinya mengesankan superioritas laki-laki atas perempuan.

Ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antar jenis kelamin ini agaknya gagal dibebaskan oleh ajaran agama yang memang berperan sebagai pmbebas manusia dari segala bentuk penindasan. Kegagalan ini terjadi karena kentalnya perspektif budaya dalam interpretasinya. Agama di sini tidak terkecuali ajaran agama Islam yang juga tidak terlepas dari masalah “bias kultural” dalam perjalanannya.

Terdapat banyak penafsiran keagamaan yang mereduksi ajaran-ajaran mulia Rasulullah SAW untuk memanusiakan perempuan di masanya. Sebagai contoh adalah “peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa” dijadikan sebagai tolok ukur predikat perempuan sebagai makhluk yang lemah, penggoda, dikuasai nafsu, kurang akalunya dan oleh karenanya harus tunduk kepada kaum laki-laki.

Padahal, terdapat persamaan dan perbedaan antara dua jenis kelamin ini. Dari aspek biologis, hampir dapat dipastikan bahwa semua perempuan dan laki-laki memiliki kapasitas reproduksi yang berbeda atau yang disebut sex. Dasi aspek kultural dapat dikatakan bahwa setiap kultur memiliki orientasi dan tata nilai yang beragam dari perbedaan sisi yang pertama dalam kaitannya dengan peran dan status sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Peran

dan status sosial ini disebut oleh pakar ilmu sosial sebagai “identitas gender” yang menghasilkan sifat-sifat keperempuanan (femininity) dan kelaki-lakian (maskulinity). Orientasi dan tata nilai tersebut sangat bergantung pada ideologi kekuasaan di mana budaya tersebut diciptakan. Pada masyarakat yang menggunakan nilai maskulinitas sebagai standard nilai maka masyarakat tersebut adalah “patriarkhi”, sementara masyarakat yang menggunakan nilai feminitas sebagai standard maka masyarakat tersebut adalah “matriarkhi”.

Akibat dari perbedaan sistem masyarakat dalam memberikan makna identitas gender adalah adanya keberagaman muatan terhadap identitas gender. Kekakuan dan kelenturan muatan identitas gender itu sangatlah bergantung pada sifat masyarakat dalam memberikan respon terhadap perubahan yang bersifat global. Semakin tertutup suatu masyarakat semakin kaku dan tidak lentur muatan identitas gendernya. Lebih rigid dan tidak fleksibel lagi jika realitas ini mendapatkan dukungan dari usaha sistematis dari kekuasaan politik, pembenaran teologis dan sistem pendidikan.

Perubahan identitas gender telah terjadi secara global tak terkecuali di Indonesia. Pergeseran konsep gender seperti ini tentu mempunyai implikasi terhadap kehidupan sosial yang luas meliputi sosial, ekonomi, politik, kultural dan hukum. Meskipun demikian, penelitian ini hanya berminat untuk menelusuri, mengidentifikasi, memahami, menggambarkan dan menjelaskan respon dosen dan mahasiswa Ma’had ‘Aly Pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo terhadap pergeseran dan perubahan identitas gender itu dan implikasinya terhadap formulasi hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumbernya dengan menggunakan teknik-teknik : wawancara, kuessioner dan studi pustaka. Teknik wawancara digunakan untuk menggali data dari sumbernya baik berupa responden maupun informan. Keduanya adalah dosen dan mahasiswa Fakultas Syari’ah IAI Ibrahimy dan Ma’had ‘Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo. Mahasiswa IAI Ibrahimy yang dipilih sebagai sumber data (responden dan informan) adalah mereka yang kini duduk di semester enam dan delapan. Sedangkan mahasiswa Ma’had ‘Aly adalah mahasiswa semester satu ke atas. Alasannya karena penelitian ini menyangkut masalah sikap terhadap masalah yang membutuhkan pemikiran yang mendalam. Sedangkan teknik kuessioner digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan mengacu pada skala Likert mulai dengan respon yang sangat tidak setuju sampai dengan respon yang sangat setuju. Responden dari kalangan mahasiswa Fakultas Syari’ah IAI Ibrahimy diambil secara random berdasarkan pada jurusan masing-masing yakni jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Islam) dan jurusan Ahwal al-Syakhshiyah. Demikian pula halnya responden dari mahasiswa Ma’had ‘Aly dan para dosen diambil secara acak juga.

b. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan teknik editing dan coding. Editing maksudnya memeriksa data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan mengenai :

- 1) Adanya jawaban atas pertanyaan yang diajukan dan kelengkapan jawaban;
- 2) Benar salahnya atau tepat tidaknya jawaban;
- 3) Seragam tidaknya jawaban untuk pertanyaan yang sama konsistensinya; Kemudian peneliti melakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi data yang belum atau kurang lengkap. Adapun Coding maksudnya memberikan kode-kode tertentu pada masing-masing kategori atau nilai setiap variable yang dikumpulkan datanya untuk selanjutnya dipindahkan ke dalam rekapitulasi data.

c. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data terkait dengan variabel yang mempengaruhi sikap dan responsi dosen dan mahasiswa yang dibedakan atas jenis kelamin, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan teknik Uji Beda dan Uji Hubungan. Uji Beda digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan sikap responden berdasarkan jenis kelamin yang diukur dengan skala nominal. Sedangkan rigiditas dan fleksibilitas respon yang mereka berikan terhadap pergeseran konsep gender diukur dengan skala interval dengan menggunakan rumus chi kuadrat (χ^2). Dengan chi kuadrat ini kiranya dapat diadakan penilaian probabilitas perbedaan frekuensi dalam sampel dan frekuensi dalam populasi sebagai akibat dari kemungkinan adanya kesalahan sampling. Kemudian, untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin dengan rigiditas dan fleksibilitas responsi dan sikap yang mereka berikan terhadap pergeseran konsep gender digunakanlah Uji Hubungan dengan rumus uji product moment (r_{xy}). Selanjutnya penyajian data yang berupa rigiditas dan fleksibilitas formulasi hukum Islam dan pola pergeseran gender dilakukan secara diskriptif kualitatif.

C. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini adalah teori sosiologi tentang evolusi, fungsional, konflik dan ketergantungan.

a. Teori Evolusi

Teori ini muncul sebagai akibat dari adanya zaman pencerahan (enlightenment). Ada enam (6) asumsi tentang perubahan yang dijadikan dasar bagi teori evolusi atau organik. Menurut teori ini bahwa perubahan dilihat sebagai : natural, direksional, imanen, kontinyu, suatu keharusan dan berjalan melalui sebab universal yang sama. Teori ini dibawa oleh filosof Perancis Auguste Comte menjadi pengetahuan ilmu sosial positivistik meskipun awal perkembangannya berpangkal pada pemikiran Friedrich Hegel.

Menurut Comte bahwa perubahan selalu mulai dari fase teologis di mana manusia dikuasai oleh "Pendeta" dan diperintah oleh militer. Fase kedua adalah metafisis di mana dosa berdasar pada pemikiran filosofis manusia. Fase ketiga adalah

ilmiah atau positip yakni dengan memahami hukum alam dan eksperimentasi ilmiah. Teori evolusi ini sangat mempengaruhi hampir semua teori tentang perubahan sosial. Menurut Comte bahwa intervensi manusia sangat menentukan perkembangan fase-fase evolusi tersebut.

Pengetahuan ilmiah dapat direncanakan yang oleh pengikutnya sering disebut sebagai rekayasa sosial (social engineering) yang oleh Herbert Spencer disebut sebagai Darwinis sosial. Dalam aplikasi teori ini dipandanglah bahwa masyarakat bergerak dari masyarakat miskin non-industri, primitif, dan berevolusi ke masyarakat industri yang lebih kompleks dan berbudaya. Menurut teori ini bahwa yang menjadi sumber persoalan adalah tradisi.

b. Teori Fungsionalisme

Teori ini lahir pada tahun 30-an sebagai kritik terhadap teori evolusi. Pengembangnya adalah Robert Merton dan Talcott Parsons. Menurut teori ini bahwa masyarakat merupakan sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan yakni agama, pendidikan, struktur politik dan rumah tangga. Masing-masing bagian secara terus menerus mencari keseimbangan dan harmoni. Interrelasi akan terjadi jika ada konsensus. Pola yang non-normatif dianggap akan melahirkan gejolak yang mendorong masing-masing bagian cepat menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan kembali. Masyarakat –menurut teori ini – akan berubah meskipun tidak ada ketetapan berapa lama evolusinya. Konflik di masyarakat harus dihindarkan karena tidak fungsional. Oleh karena itu status quo harus dipertahankan.

Dalam kaitannya dengan jenis kelamin, Jeffries dan Ransford memandang stratifikasi seks (jenis kelamin) ke dalam dua bagian peran yaitu peran laki-laki dan peran perempuan yang bukan merupakan sebuah kasus ketimpangan kekuasaan dan walaupun ada paksaan hal itu adalah alamiah dan diperlukan dalam pembagian kerja (1980 : 203). Lebih jauh mereka menyatakan bahwa stratifikasi jenis kelamin dibutuhkan dalam organisasi keluarga dan integrasi di dalam masyarakat luas. Perbedaan antara laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai ibu rumah tangga memberikan kontribusi kepada kohesi keluarga, peran murni dan prestasi dari tugas kemasyarakatan.

Argumen yang dimajukan oleh para teoritis fungsional adalah bahwa keluarga adalah pranata yang memberikan kontribusi bagi integrasi masyarakat melalui penyediaan perhatian, pertahanan dan sosialisasi anak dan pengaturan seks. Oleh karena itu, di dalam keluarga terdapat semacam hubungan-hubungan dalam pertukaran sosial. Menurut Blau bahwa hubungan dalam pertukaran diistilahkan sebagai hubungan intrinsik yang ada pada hubungan cinta (Lawang, 1985 : 24). Lebih jauh ia menjelaskan bahwa perbedaan antara pertukaran intrinsik dan ekstrinsik sejajar dengan perbedaan antara pertukaran sosial dan pertukaran ekonomi. Dalam beberapa aspek yang penting, kedua tipe ini berbeda secara kontras. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa pertukaran sosial tidak tunduk pada negosiasi dan tawar-menawar yang disengaja dalam pengertian yang sama dengan transaksi ekonomi (Lawang, 1986 : 78).

Dengan demikian, di dalam keluarga tercermin hubungan dalam pertukaran sosial yang ditandai dengan hubungan intrinsik yang mana reward yang dipertukarkan di antara anggota-anggota keluarga berupa kasih sayang (afeksi) atau reward emosional. Oleh karena itu, kasih sayang juga (afeksi) merupakan salah satu fungsi keluarga. Menurut Horton dan Horton (1982) bahwa keluarga mempunyai beberapa fungsi yaitu :

- 1) fungsi reproduksi. Artinya bahwa anak-anak dihasilkan dan dikembangkan oleh keluarga. Hal ini berkaitan dengan pengaturan aktivitas seksual (regulation sexual activity).
 - 2) fungsi sosialisasi (sozialization). Maksudnya bahwa keluarga melalui orang tua memberikan pengetahuan tentang nilai, baik nilai sosial, nilai agama, nilai moral dan nilai politik dari kecil hingga dewasa.
 - 3) fungsi status description yaitu anak akan terlahir dengan status yang telah diperoleh oleh orang tuanya.
 - 4) fungsi afeksi (afectional function). Fungsi ini berkaitan dengan kebutuhan manusia akan kasih sayang, intimitas dan seseorang yang mau peduli akan yang lain.
 - 5) fungsi proteksi (protective function) yaitu fungsi yang berkaitan dengan kebutuhan manusia akan perlindungan baik secara fisik, sosial maupun psikis.
 - 6) Fungsi ekonomi. Fungsi ini berkaitan dengan penentuan kerja, pelepasan kekayaan dan distribusi barang-barang untuk kepentingan pertahanan keluarga.
- c. Teori Konflik

Berbeda dengan dua teori (evolusi dan fungsionalisme) di atas yang memandang perubahan tentu terjadi secara perlahan dan damai dengan mengabaikan konflik sebagai dimensi perubahan sosial, maka teori konflik justru mendasarkan pada konflik. Dengan pendekatan konflik dapatlah dipahami bahwa di dalam keluarga terdapat potensi untuk munculnya konflik karena masing-masing anggota dalam keluarga tersebut mempunyai karakter yang berbeda apalagi bila dikaitkan dengan sexroles. Walaupun mereka kelihatan terintegrasi, hal ini karena ada struktur yang memaksa mereka dalam keteraturan.

Contoh konflik adalah revolusi, eksploitasi, kolonialisme, ketergantungan, konflik kelas dan rasial. Bahkan menurut Nisbit bahwa prinsip konflik sesungguhnya implisit, dua sisi mata uang dalam semua teori perubahan. Hegel pun memberi tekanan perhatian pada konflik sebagai inti dari teori perubahan. Menurutnya, perubahan adalah dialektics yakni hasil dari proses tesis, antitesis dan sintesis. Konsepsi ini mempengaruhi dasar teori Karl Marx yang kemudian banyak berpengaruh pada teori-teori perubahan dan developmentalism saat ini. Bagi Marx bahwa masyarakat terpolarisasi dalam dua kelas yang selalu bertentangan yaitu kelas yang mengeksploitasi dan kelas yang dieksploitasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Horton dan Horton (1982) bahwa pembahasan mengenai sexroles adalah berkaitan dengan subordinasi dan eksploitasi terhadap perempuan oleh laki-laki. Oleh karena itu di dalam keluarga ada anggapan bahwa

perempuan berada pada posisi subordinasi dan tereksplotasi oleh laki-laki. Dengan demikian, ada unsur stratifikasi jenis kelamin dan ketidakadilan karena perbedaan gender.

D. KESIMPULAN

Kesetaraan gender pada saat ini harus dijunjung tinggi dan harus dibudayakan karena status perempuan dengan seorang laki-laki adalah sama baik dari kualitas dan kepribadian sehingga perlu membiasakan untuk beradaptasi dengan kepemimpinan seorang perempuan dan pada masa sekarang ini sudah banyak pemimpin perempuan sukses dari pada seorang laki-laki itu artinya seorang perempuan punya kapasitas yang sama dengan seorang laki-laki yang memiliki karakter dan jiwa memimpin untuk memajukan suatu lembaga atau instansi yang di emban dan dikelolanya sehingga tidak ada lagi bentuk diskriminasi lagi terhadap perempuan sehingga satu sama lain saling menjaga dan mendukung siapapun yang memimpinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Budiman, *Pembagian Kerja Secara Seksual*, (Jakarta : Gramedia, 1985).
- Arkoun, Muhammad, *Islam dan Nalar Modern*, (Jakarta : INIS, 1993);
- Asa, Syu'bah, "Wanita : Di Dalam dan di Luar Fiqh" dalam *Pesantren*, Nomor 2/Volume VI/1989.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta : LP3ES, 1985);
- Faqih, Mansour, *Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995);
- , "Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan : Perspektif Gender" dalam "Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan" ed. H. Bainar (Jakarta : Pustaka Cidesindo, 1998);
- Fachry Ali, "Ulama dan Politik" dalam M. Dawam Raharjo, ed. *Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun dari Bawah*, (Jakarta : P3M, 1985);
- Horton, Paul B dan Robert L. Horton, *Introductory Sociology*, (Illinois : Dos Jones Irwin, 1982);
- Jefries, Fincant dan H Edward Ransfor, *Social Stratification, A Multiple Hierarchy Approach*, (Boston : Allyn and Bacon, Inc., 1980);
- Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996);
- Lamanna, Mary Ann dan Aknes Riemann, *Mariages and Families*, (Delmon-California-Wodsworth : Publishing Company, 1985);
- Lawang, Robert MZ, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 1985).
- Munawir Syadzali, *Itihad Kemanusiaan*, (Jakarta : P. Gramedia, 1997);
- Rahman, Fazlur, *Islam*, (Bandung : Mizan, 1992);
- Ratna Saptari & Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Grafitti, 1997);

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993);
- Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gemder*, (Malang : IMM Press, 2002);
- Ubaidillah, U. (2023). THE PAMUGIH TRADITION IN MADURESE MARRIAGE CULTURE AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SAKINAH FAMILY. *At-Turost: Journal of Islamic Studies*, 13-32.
- Ubaidillah, U. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i (Analisis Kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid). *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1 May), 1-28.
- Young, Kimbell, "Mengukur Pendapat dan Sikap, Dimensi-dimensi Psikologi Sosial", Mulyadi Wasesa, ed. (Yogyakarta : Hamindita, 1986).